



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Oktober 2025

JUDUL

"REGULASI MINUMAN BERALKOHOL KABUPATEN KLUNGKUNG"

Fokus Strategis

Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan

Tim Ahli

Ir. A.A. Gde Sutrisna WP., ST., MT., IPU., ASEAN Eng.

Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Wilayah

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarang _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Pertumbuhan pesat sektor pariwisata di Kabupaten Klungkung, khususnya pada kawasan Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan, mendorong meningkatnya jumlah usaha penjualan minuman beralkohol. Namun, regulasi yang berlaku—seperti Perda No. 4 Tahun 2013 dan Perbup No. 6 Tahun 2017—belum memuat ketentuan teknis mengenai jarak minimum antara pengecer minol dengan sekolah, pura, fasilitas kesehatan, dan kawasan permukiman padat. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik sosial, gangguan ketertiban umum, serta risiko paparan alkohol pada anak dan remaja. Di sisi lain, Klungkung sedang menguatkan identitas “Klungkung Mahottama” yang menekankan harmoni sosial budaya berbasis Tri Hita Karana. Tanpa penataan ruang yang jelas, aktivitas pariwisata dan nilai budaya lokal berpotensi saling berbenturan. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian kelitbangan yang menghasilkan pendekatan zonasi dan penentuan jarak aman berbasis analisis spasial dan kearifan lokal.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud: Merumuskan inovasi kebijakan penataan lokasi usaha minuman beralkohol melalui penetapan zonasi dan jarak aman yang lebih terukur, akuntabel, dan sesuai kondisi lokal Kabupaten Klungkung.

Tujuan:

1. Menghasilkan dasar ilmiah untuk pembaruan Perda/Perbup terkait pengendalian minuman beralkohol.
2. Menentukan parameter jarak aman (200-300 m) berbasis analisis GIS dan prinsip perlindungan ruang sakral.
3. Menyusun model zonasi Minol (Merah-Kuning-Hijau) yang mempertimbangkan pariwisata, kepadatan aktivitas, dan nilai adat.

4. Memberikan rekomendasi kebijakan operasional bagi OPD teknis, termasuk mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.
 5. Meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dan identitas budaya Bali.
2. Radius perlindungan ruang sakral berdasarkan masukan desa adat. Zonasi Minol Kabupaten Zona Merah: kawasan terlarang (sekolah, pura utama, RS, permukiman padat). Zona Kuning: kawasan terbatas (banjar, fasilitas publik, kawasan budaya). Zona Hijau: kawasan izin terkendali (hotel, restoran, pusat pariwisata, kawasan perdagangan).

II. Ide dan Gagasan

Ide gagasan kelitbangan ini berfokus pada pengembangan Zonasi Minol Berbasis Analisis Spasial dan Tri Hita Karana, yang memadukan data GIS, pola pergerakan masyarakat, dan nilai-nilai lokal. Inti gagasan mencakup:

1. Penentuan Jarak Aman Minimum \geq 200 meter dari sekolah dan fasilitas pendidikan. 200-300 meter dari pura utama, rumah sakit, dan permukiman padat.

3. Pemanfaatan GIS untuk Pengambilan Kebijakan Buffer jarak 100, 200, 300, 500 meter. Overlay dengan titik lokasi izin Minol legal dan ilegal. Simulasi skenario relokasi dan potensi peningkatan PAD.
4. Integrasi Kearifan Lokal (Tri Hita Karana) Menjaga kesucian ruang (Parahyangan), harmoni sosial (Pawongan), dan ketertiban ruang (Palemahan) melalui aturan jarak yang dapat dipertanggungjawabkan secara adat.

III. Rekomendasi

1. Menyusun draf pembaruan Perbup/Perda yang memasukkan ketentuan jarak minimum dan zonasi Minol secara eksplisit, berbasis hasil analisis spasial dan masukan desa adat.
2. Membangun Dashboard Pengawasan Minol berbasis GIS yang terhubung dengan OPD terkait (Satpol PP, Disdag, Pariwisata, Kesehatan, Pendidikan, dan Desa Adat).
3. Melaksanakan pemetaan titik sensitif (sekolah, pura, fasilitas kesehatan, banjar) sebagai dasar perhitungan buffer jarak.
4. Mengadopsi mekanisme pengawasan terpadu melalui tim gabungan, inspeksi periodik, dan kanal pelaporan masyarakat berbasis digital.
5. Menerapkan model retribusi berbasis zonasi, sehingga PAD meningkat dan kebocoran dapat ditekan.
6. Menetapkan zonasi khusus kepulauan untuk Nusa Penida-Lembongan-Ceningan karena karakter pariwisata dan kepadatannya berbeda dari daratan Klungkung.

Semarang, 08 Desember 2025

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-